



**STUDI TENTANG PENERAPAN ASAS VERHANDLUNGS MAXIME  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

**Sigit Dwi Nugroho, Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan  
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta  
Email: [ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id](mailto:ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id)**

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

**ABSTRAK**

Dalam hukum acara perdata terdapat prinsip harus dipenuhi, salah satunya adalah memenuhi asas hukum, asas *Verhandlungs Maxime* memiliki pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Dalam praktiknya jika asas *Verhandlungs Maxime* diterapkan secara mutlak dalam mengadili perkara dapat menyebabkan asas keadilan atau asas kemanfaatan tidak terpenuhi. Perlu adanya penelitian terkait penerapan asas *Verhandlungs Maxime* dalam pemeriksaan perkara perdata untuk mengetahui ruang lingkup dari asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan asas *Verhandlungs Maxime* agar putusan yang dihasilkan tidak dianggap *Ultra Petita*, akan tetapi hakim memiliki kebebasan memutus diluar pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Perlu pemahaman terkait pengaturan serta penerapan dari asas *Verhandlungs Maxime* dalam Hukum Acara Perdata, peraturan lain yang berkaitan dengan dari asas *verhandlungs maxime*, dan perkembangan dari penerapan asas sehingga terjadi keseragaman pemahaman terkait asas *verhandlungs maxime*.

**Kata Kunci: Perkara Perdata, Asas Hukum, *Verhandlungs Maxime*.**

**ABSTRACT**

*In civil procedural law there are principles that must be met, one of which is fulfilling the legal principle, the *Verhandlungs Maxime* principle has the understanding that the scope or main area of the dispute submitted to the judge for examination is basically determined by the parties to the case and not by the judge. In practice, if the *Verhandlungs Maxime* principle is applied absolutely in trying cases, it can cause the principle of justice or the principle of expediency not to be fulfilled. There is a need for research related to the application of the *Verhandlungs Maxime* principle in the*

*examination of civil cases to determine the scope of this principle. The research method used in the preparation of this study is a normative juridical method. Judges in deciding a case must pay attention to the Verhandlungs Maxime principle so that the resulting decision is not considered Ultra Petita, but the judge has the freedom to decide outside the subject of the dispute submitted by the parties based on the theory of legal objectives by Gustav Radbruch, Law Number 48 of 2009 concerning Power Judiciary, and Supreme Court Jurisprudence. An understanding is needed regarding the arrangement and application of the Verhandlungs Maxime principle in the Civil Procedure Code, other regulations related to the verhandlungs maxime principle, and the development of the application of the principle so that there is a uniform understanding of the verhandlungs maxime principle.*

**Keywords: Civil Case, Legal Principles, Verhandlungs Maxime.**

## I. PENDAHULUAN

Hakim sering mendapatkan perhatian oleh masyarakat umum. Keberadaan hakim dan putusan hakim ketika memeriksa suatu perkara sangat penting dalam proses peradilan karena hal tersebut sangat menentukan apakah tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai. Berjalannya suatu proses peradilan mengacu kepada hukum acara yang mengatur tentang bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan. Hakim dalam memimpin persidangan diharuskan berlaku secara tepat dan benar.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa hukum acara yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum

Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Akan tetapi muatan dari beberapa hukum acara tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya.<sup>1</sup>

Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum *materiil* dari hukum perdata dilaksanakan. Hukum acara perdata memiliki beberapa sumber hukum, yang resmi berlaku di Indonesia antara lain adalah *Het Herziene*

---

<sup>1</sup> Hana Maria Francisca, 2009, *Asas Hakim Pasif dalam Praktek Peradilan Perdata*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

*Indonesisch Reglement* (HIR atau *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No.16, S.1941 No.44) untuk Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten* (*Rbg* atau *Reglemen* daerah seberang: S.1927 No.227), untuk luar Jawa dan Madura, dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (*Rv* atau *Reglemen* hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S.1847 No.52, 1849 No.63). Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas penting, yaitu hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif (*verhandlungs maxime*) sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.<sup>2</sup>

Asas hukum merupakan aturan-aturan yang mendasar dan menjadi prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya menjadi landasan dari peraturan dan pelaksanaan hukum yang ada.<sup>3</sup> Menurut **Satjipto Rahardjo**

dalam buku **Dudu Duswara Machmudin** menjelaskan asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari setiap peraturan hukum karena menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai rasio logisnya peraturan hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu penting untuk menjaga ketaatan terhadap asas hukum karena akan menciptakan sistem hukum dan sistem peradilan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi asas hukum adalah menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.<sup>5</sup>

Fungsi asas hukum untuk menjaga ketaatan asas atau konsistensi dapat dilihat dari salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *Verhandlungs Maxime*. Asas ini memiliki pengertian yaitu bahwa ruang

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10-18.

<sup>3</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 95.

<sup>4</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 12.

lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim dalam hal ini hanya membantu para pihak pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan yang terjadi untuk dapat mencapai suatu keadilan. Para pihak juga dibebaskan untuk mengakhiri sendiri sengketa yang diajukan di muka pengadilan. Hakim dalam menangani suatu perkara juga diwajibkan untuk mengadili seluruh gugatan yang dibuat oleh penggugat.<sup>6</sup> Melalui putusan hakim tersebut, suatu sengketa yang terdapat di masyarakat dapat dipulihkan kembali. Putusan hakim berfungsi sebagai penyeimbang (*restitutio in integrum*). Suatu konflik perdata yang semula bersifat individual, jika tidak dikelola dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak publik berkembang menjadi konflik yang areanya meluas dan kompleks.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata...*, *Op.Cit*, hlm. 10-11.

<sup>7</sup> Busyro Muqaddas, 2016, "Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.9, No.20, hlm. 29.

Penerapan asas hukum *Verhandlungs Maxime* dalam suatu pemeriksaan perkara memiliki peranan yang penting, terutama untuk menentukan batasan hakim dalam menjatuhkan *petitum*. Tugas hakim dalam memeriksa sengketa harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada pada pengaturan hukum acara perdata. Menurut asas *Verhandlungs Maxime* diatur pada dalam pasal 178 ayat (3) HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang telah dikemukakan pada surat gugatan. Larangan ini biasa disebut dengan *asas ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* atau *petitum* gugat dianggap melebihi batas wewenang atau biasa disebut *ultra vires* yaitu bertindak melebihi kewenangannya atau biasa disebut *beyond the powers of his authority*. Apabila suatu putusan mengandung

*ultra petitem*, maka harus dinyatakan cacat walaupun berdasarkan iktikad baik dan sama dengan kepentingan umum. Maka dari itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitem*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip dari *rule of law*.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya jika asas *Verhandlungs Maxime* diterapkan secara mutlak (absolut) dalam mengadili suatu perkara dapat menyebabkan asas keadilan dan asas kemanfaatan tidak terpenuhi. Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut **Gustav Radbruch** harus sesuai dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana menjabarkan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>9</sup> Selain itu, berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif. Asas hukum apabila tidak

dirumuskan dalam aturan maka hanya merupakan pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas-asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkret.<sup>10</sup>

Menjadi sebuah pertanyaan jika hakim menerobos atau melanggar suatu asas hukum yang pada dasarnya merupakan dasar abstrak suatu aturan hukum. Oleh karena seringnya dijumpai juga permasalahan lain serupa dengan contoh di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait ruang lingkup asas *Verhandlungs Maxime*. Mencakup pembahasan mengenai apakah yang dimaksud dari asas *Verhandlungs Maxime*, bagaimana penerapannya pada suatu kasus perdata pada peradilan di Indonesia, dan batasan dari penggunaan asas *Verhandlungs Maxime* sendiri.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi terkait penerapan Asas *Verhandlungs Maxime* dan bagaimana

---

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 481.

<sup>9</sup> Gustav Radbruch dan Dabin, 1950, *Legal Philosophy in the Legal Philosophies of Lask. Terjemahan Kurt Wilk*, Harvard University Press, Massachusetts, hlm. 73.

---

<sup>10</sup> Efa Laela Fakhriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13

ruang lingkup dari asas *Verhandlungs Maxime* pada pemeriksaan perkara perdata agar tetap memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan pada artikel ini adalah bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan studi kepustakaan serta menggunakan metode silogisme bersifat deduksi sebagai teknik analisis bahan hukum yang digunakan.

## III. PEMBAHASAN

Dalam hukum acara tidak sekedar memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara mengadili. Lebih dari itu, hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjamin dan melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari berbagai tindakan sewenang-wenang. Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum

(Undang-Undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau "*agent of conflict*". Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif kedalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya.<sup>11</sup>

Kebenaran yang akan dicapai dalam hukum acara perdata sifatnya lain dengan kebenaran yang dicapai dalam acara pidana. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat *materiil*, artinya Hakim dalam memeriksa perkara pidana wajib menyelesaikan sedalam-dalamnya tentang sesuatu kejadian yang dituduhkan atas diri seseorang, dimana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, 2007, "*Menjadi Hakim yang Baik*", dalam *perpustakaan pusat MA RI*, Varia Peradilan No. 225, hlm. 5-10

sah Hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan Hakim, yang penting adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim akan mengambil putusan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah.<sup>12</sup>

Dengan demikian tampaklah bahwa kebenaran dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran *formil* saja. Dengan kata lain, meskipun Hakim mempunyai tugas tidak hanya sebagai penerap hukum atas perkara-perkara di pengadilan, dan berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, akan tetapi Hakim dalam hukum acara perdata hanya mencari kebenaran *formil*. Apabila tergugat mengakui tentang hal-hal yang dituduhkan oleh penggugat maka hakim dapat menjatuhkan putusan untuk kemenangan pihak penggugat.<sup>13</sup>

Dalam peradilan perdata, tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Pasal 13B ayat (1) UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan. Selain itu, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Kewajiban hakim lainnya adalah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dilarang menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketika dihadapkan pada kasus yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim wajib

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim berfungsi sebagai sumber pembentuk hukum.

Proses pemeriksaan perkara perdata dimulai dari tahap pengajuan gugatan oleh pihak penggugat dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, gugatan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Pengajuan gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Setelah itu Penggugat membayar biaya perkara. Perkara tersebut diperiksa oleh Panitera, apabila sudah lengkap persyaratannya lalu didaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara.<sup>14</sup>

Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan

perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan. Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari surat gugatan yang menjelaskan tentang duduknya persoalan disebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita*. Suatu *Posita* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.<sup>15</sup>

Uraian berdasarkan keadaan merupakan penjelasan duduknya perkara. Disini diuraikan tentang rangkaian kejadian dari mulai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya sengketa. Sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Dalam surat gugatan juga harus

---

<sup>14</sup> Caroline Maria M, Harjono, 2020, "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata" Jurnal Verstek Vol .8, No.1, hlm. 57.

---

<sup>15</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.



dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh pengadilan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini sangat penting.<sup>16</sup>

Tuntutan atau *petitum* adalah apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputus oleh Hakim. Disini disebutkan satu persatu apa saja yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat atau turut tergugat. *Petitum* yang disusun oleh penggugat haruslah sesuai dengan *posita*, jangan sampai apa yang dituntut di *petitum* tidak ada dalilnya dalam *posita*. Mengenai isi *petitum* itu dapat diperinci menjadi dua macam yaitu tuntutan *primair* yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan *subsidiar* yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh Hakim. *Petitum* itu akan mendapatkan jawabannya di dalam *diktum* atau amar putusan Hakim.<sup>17</sup>

Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas.

*Petitum*/tuntutan dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh *positum*/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut sehingga tampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan *posita* gugatannya (*fundamental petendi*). Bilamana hubungan tersebut tidak ada maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga surat gugatannya yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (Hukum Acara Perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim.<sup>18</sup>

Dalam hukum acara perdata, beberapa prinsip harus dipenuhi sehingga keputusan yang diambil oleh majelis Hakim dalam proses persidangan dianggap sah dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Prinsip-prinsip tersebut salah satunya adalah memenuhi asas hukum. Asas hukum bisa disebut sebagai “jantung” dari hukum sendiri. Dari suatu asas hukum dapat terbentuk suatu peraturan hukum yang lebih konkret dan operasional. Asas hukum bersifat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

---

<sup>18</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Gratika, Jakarta, hlm. 31.

*generik* (umum). Asas hukum menjadi instrumen tertinggi yang mampu mendekatkan berbagai perbedaan dan memberikan jalan bagi penyelesaian masalah. Asas hukum acara perdata pada praktiknya menjadi suatu acuan/dasar utama untuk hakim Ketika menghadapi permasalahan baru dalam penerapan suatu hukum acara perdata. Jika peraturan dalam hukum acara perdata tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka jalan terakhir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah asas hukum. Peran asas hukum acara perdata sangat penting sehingga hakim perlu memberikan pemaknaan yang tepat terhadap asas-asas hukum acara perdata yang ada.<sup>19</sup>

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi

masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.

Fungsi dari asas hukum pada sstem hukum, termasuk hukum acara perdata, antara lain adalah<sup>20</sup> :

- 1) Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut asas “pasif bagi hakim”, artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian, Hakim menjadi pasif dan terjagalah ketaatan asas atau konsistensi dalam Hukum Acara Perdata, karena para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri persengketaannya.

---

<sup>19</sup> M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* UII Pers, Yogyakarta, hlm. 20.

---

<sup>20</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 95.

- 2) Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Fungsi ini antara lain diwujudkan dalam asas hukum *“lex superior derogate legi inferiori”*, yaitu aturan yang *hirarkisnya* lebih tinggi, diutamakan pelaksanaannya daripada aturan yang lebih rendah. Misalnya, Undang-Undang lebih diutamakan pemberlakuannya daripada Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Pemerintah diutamakan berlakunya daripada Peraturan Daerah.
- 3) Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia menganut asas tidak ada keharusan mewakilkan kepada pengacara, diubah menjadi *“asas keharusan untuk diwakili”*. Asas yang masih dianut

tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan. Dengan demikian, asas hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* bagi masyarakat.

Asas *Verhandlungs Maxime* merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang memiliki pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan dan majelis Hakim tidak dapat menghalang-halangnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata...*, Op.Cit, hlm. 11.

<sup>22</sup> Junaidi dan Martindo Merta, 2020, *“Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif dalam Herziene Indonesisch Reglement*

Terhadap keputusan dikeluarkan, seorang hakim juga harus mengejar kebenaran formil yang diperolehnya dari penelaahan materi gugatan dan bukti-bukti yang didapat dari para pihak.<sup>23</sup>

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan dari pada Hakim. Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan Hakim. Asas Hakim bersifat pasif ini juga mengisyaratkan adanya batasan kepada Hakim untuk tidak dapat mencegah, bila para pihak mencabut gugatannya atau menempuh jalan

perdamaian (Pasal 130 HIR, 154 RBg, dan 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>24</sup>

*Verhandlungs Maxime* secara kasar dapat diartikan kebebasan para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, kelanjutannya, dan penghentiannya. Asas ini melihat proses perdata hanya terkait kepentingan pribadi para pihak yang berperkara. Asas *Verhandlungs Maxime* menjadi prinsip utama dalam prosedur perdata eropa selama abad 19 dan 20.<sup>25</sup> Dalam hukum Jerman, Hakim tidak bertanggung jawab untuk memberikan bukti, sesuai dengan asas dispositif para pihak atas persidangan yaitu sesuai asas *Verhandlungs Maxime*.<sup>26</sup>

(HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13, No. 1, hlm. 66.

<sup>23</sup> Salman Alfarezi, dkk, 2022, “Small Claims in Indonesia: Fundamental Problems and Way Forward”. Hong Kong Journal for Social Sciences No. 59 Spring/Summer, hlm. 214.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata...*, Op.Cit, hlm. 12.

<sup>25</sup> C H van Rhee, 2022, “Case Management And Co-Operation In The Model European Rules Of Civil Procedure”, ICL-9(2)-001, Indd. 2, hlm. 2.

<sup>26</sup> Gloria Esteban De La Rosa, 2013, “Taking Discovery In The European Union, Annual International Interdisciplinary Conference”, Annual International Interdisciplinary Conference, hlm. 986.

L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap Hakim Perdata “tidak berbuat apa-apa” disebabkan karena:<sup>27</sup>

- a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain.
- b. Para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum Hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv).
- c. Luas dari perkara yang diajukan pada pertimbangan Hakim tergantung pada pihak-pihak (*partij autonomy*). Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iwdek non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal

yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

- d. Jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi.
- e. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan Hakim pidana mencari kebenaran materil.

Pengertian pasif hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa Hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan bukan merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum

---

<sup>27</sup> Apeldoorn, Van L.J, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Oetarid Sadino)*. Cet. 29. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 250-252.

dan memberi keterangan kepada mereka (pasal 132 HIR, 156 Rbg.) Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif/ *Verhandlungs Maxime*".<sup>28</sup>

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. Kiranya asas hakim aktif menurut HIR itu sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pula Hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata...*, *Op.Cit*, hlm. 13.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Sikap Hakim pasif/*Verhandlungs Maxime* diberlakukan dalam konteks:<sup>30</sup>

- 1) Hakim tidak boleh mencampuri ruang lingkup atau luas pokok sengketa termasuk penentuan penggugat dan tergugat;
- 2) Hakim tidak dapat menghalangi atau mencegah kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya;
- 3) Hakim tidak dapat mencegah keinginan para pihak untuk berdamai
- 4) Setelah putusan *inkracht/comdenatoir/BHT*, Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut tanpa ada permohonan eksekusi dari penggugat yang dimenangkan;

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Anita Afriana, dkk, 2022, "*Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata*". Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7, No. 1, hlm. 149.

5) Hakim tidak boleh berinisiatif sendiri sepanjang para pihak tidak memintanya.

Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG, dan pasal 50 Rv pada dasarnya putusan tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi dari tuntutan yang sudah tertulis pada gugatan. Larangan ini biasa disebut dengan *ultra petitum partium*. Jika Hakim mengabulkan melebihi dari *posita* atau *petitum* gugat dapat dianggap Hakim tersebut telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak dengan melampaui dari wewenangnya. Apabila putusan tersebut mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan Hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili suatu perkara perdata dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*).<sup>31</sup> Fungsi dari asas hukum pada sistem hukum, termasuk hukum

acara perdata, antara lain adalah menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum, dan sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan, sehingga penting bagi Hakim untuk mematuhi asas-asas hukum acara perdata.<sup>32</sup>

**Sudikno Mertokusumo**, dalam teorinya bahwa asas Hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau *absolut* dari Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim.<sup>33</sup> Sedangkan prinsip Hakim aktif berkaitan dengan peran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, karena di sini Hakim merupakan pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 801-802.

---

<sup>32</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 95.

<sup>33</sup> Anita Afriana, dkk, 2011, *Konvergensi Asas Hakim Aktif dan Pasif Dalam Hukum Acara Perdata*, Unpad Press, Bandung, hlm. 54.

pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang *fair*.<sup>34</sup>

Secara kondisional Hakim dibenarkan untuk menerobos asas *verhandlungs maxime* didasarkan beberapa alasan, antara lain:

- a. Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan dalam memeriksa suatu perkara Hakim diharuskan untuk selalu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Berdasarkan penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai

---

<sup>34</sup> Tata Wijayanta, dkk, 2010, “Penerapan Asas Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal”, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3, hlm. 581.



dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

b. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, dalam buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, **Supomo** telah mencatat bahwa yurisprudensi jaman Belanda telah memperbolehkan tuntutan *primair* diikuti pula dengan tuntutan *subsidaire* yang memohon supaya Hakim mengadili menurut keadilan yang benar (*naar goede justitie recht doen*), supaya Hakim memberi keadilan (*vercoek om rechtshertel*). Tuntutan *subsidaire* yang hanya memohon keadilan ternyata sesuai juga dengan nafas hukum adat. Pada jaman Belanda pada masa lalu, tuntutan yang hanya memohon keadilan telah dimasukkan dalam *Ordonansi Staatsbald* 1932 Nomor 80 tentang Pengadilan Adat (*Inheemse Rechtspraak*). Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa hakim diberi kebebasan untuk mengabulkan *petitum*

*subsidaire* berdasarkan *ex aequo et bono*, akan tetapi kebebasan untuk memutus berdasarkan *petitum ex aequo et bono* tersebut dibatasi *posita* gugatan yang tercantum dalam surat gugatan, *posita* gugatan serta dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Secara umum, *ex aequo et bono* diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bila Hakim punya pendapat lain daripada apa yang diminta pada *petitum*. Dalam perkara perdata, penggugat lazim mengajukan prinsip ini pada bagian akhir gugatannya. Hakim memang wajib mempertimbangkan Hukum dan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memutus seadil-adilnya apabila Hakim berpendapat lain dari apa yang dimintakan penggugat. Dengan demikian, penggugat menyerahkan sesuai

kebijaksanaan hakim. Namun demikian, Pasal 178 ayat (3) HIR menegaskan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Pandangan ini sejalan dengan putusan MA No. 29K/Sip/1950). Tujuan pencantuman tuntutan *subsidiar* adalah agar apabila tuntutan *primair* ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan pada kebebasan dan keaktifan hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>35</sup>

- c. Kebenaran Menurut Teori Tujuan Hukum, **Gustav Radbruch** sebagai penemu teori tujuan hukum berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala”

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 140K/Sip/1971 Tahun 1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1971 Tahun 1971.

**Radbruch** yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi: keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).<sup>36</sup> Seiring dengan makin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah.<sup>37</sup>

Untuk menentukan beberapa batasan dalam hal Hakim bersikap pasif, antara lain terdapat pada poin berikut. Sikap Hakim yang bersifat pasif hanya dalam hal:<sup>38</sup>

- a. Hakim tidak boleh mencampuri ruang lingkup atau luas pokok

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 13-17.

<sup>37</sup> M. Muslih, 2013, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*”, Jurnal Legalitas, Vol. 4, No. 1, hlm. 150.

<sup>38</sup> Anita Afriana, dkk, 2022, “*Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata*”. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 7, No. 1, hlm. 149.

- sengketa termasuk penentuan penggugat dan tergugat;
- b. Hakim tidak dapat menghalangi atau mencegah kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya;
- c. Hakim tidak dapat mencegah keinginan para pihak untuk berdamai ;
- d. Setelah putusan *inkracht/comdenatoir*/BHT. Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut tanpa ada permohonan eksekusi dari penggugat yang dimenangkan.

Apabila dalam proses penyelesaian perkara perdata menyangkut hak-hak pribadi pihak maka hakim akan bersifat pasif, sedangkan apabila berhubungan dengan kebenaran *material* dan kelancaran persidangan maka Hakim bersifat aktif. Hukum bukanlah suatu institusi yang final, tetapi selalu dalam proses pencarian atau *law as a process, law in the making*. Pada saat hukum diasumsikan sebagai institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah hukum menuju

kesempurnaan, maka dalam penegakan hukum sejatinya merupakan proses pencarian menuju kesempurnaan tersebut.<sup>39</sup>

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *Verhandlungs Maxime* yaitu bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim, sehingga *posita* gugatan dari penggugat harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam merumuskan suatu putusan.
2. Untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim dapat menambahkan amar

<sup>39</sup> Rian Saputra, 2019, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Wacana Hukum, Vol.25, No.1, hlm. 16.

putusan di luar *petitum* gugatan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Teori Tujuan Hukum oleh **Gustav Radbruch**. Penyelesaian perkara perdata menyangkut hak-hak pribadi pihak maka Hakim akan bersifat pasif, sedangkan apabila berhubungan dengan kelancaran persidangan maka hakim bersifat aktif.

## 2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para Penegak Hukum, dalam hal ini kepada para Hakim dapat memahami dan mengetahui pengaturan serta penerapan dari asas *Verhandlungs Maxime* dalam Hukum Acara Perdata, peraturan lain yang berkaitan dengan dari asas *Verhandlungs Maxime*, dan perkembangan dari penerapan asas dalam praktik Peradilan Perdata di Indonesia

sehingga terjadi keseragaman dalam putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Bagi pihak Penggugat maupun kuasa hukumnya sebaiknya merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. *Petitum*/tuntutan dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan tersebut agar nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya. Hal tersebut untuk menghindari gugatan menjadi tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga secara yuridis (Hukum Acara Perdata) karena Batasan dari asas *Verhandlungs Maxime* dan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim dan membuat penggugat tidak mendapatkan keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku.**

Apeldoorn, Van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino). Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Efa Laela Fakhriah. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Gustav Radbruch dan Dabin. *Legal Philosophy in the Legal Philosophies of Lask. Terjemahan Kurt Wilk*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Pers, 2016.

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta :Sinar Grafika, 2006.

Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Gratika, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002.

**B. Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

**C. Jurnal.**

Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili, dan Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata". *Jurnal Bina Mulia Hukum* (2022).

Busyro Muqaddas, "Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata" *Jurnal Hukum* (2002).

C H van Rhee, "Case Management And Co-Operation In The Model European Rules Of Civil Procedure" *ICL-9(2)-001*, indd 2 (2022).

Caroline Maria M dan Harjono. "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Verstek* (2020).

Gloria Esteban De La Rosa, "Taking Discovery In The European Union, Annual International Interdisciplinary Conference". *Annual International Interdisciplinary Conference* (2013).

Junaidi dan Martindo Merta. "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* (2020).

M. Muslih. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Legalitas* (2013).

Rian Saputra. "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif" *Wacana Hukum* (2019).

Salman Alfarezi, dkk. "Small Claims in Indonesia: Fundamental Problems and Way Forward". *Hong Kong Journal for Social Sciences* (2022).

Tata Wijayanta, dkk. "Penerapan Asas Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal". *Mimbar Hukum* (2010).

#### **D. Sumber Lainnya.**

Bagir Manan. 2007. "Menjadi Hakim yang Baik". *Varia Peradilan* No. 225.

Hana Maria Francisca. 2019. "Asas Hakim Pasif dalam Praktek Peradilan Perdata" Skripsi. Depok :Universitas Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No. 140K/Sip/1971 Tahun 1971